

B A B III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi dasar penelitian dengan harapan penelitian tidak akan melenceng dari permasalahan penulisan hukum.

Sebelum berbicara tentang metode penelitian, ada baiknya untuk mengerti terlebih dahulu arti dari metode penelitian itu sendiri. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*Methodos*" dan "*Logos*". "*Methodos*" berarti cara adapun "*Logos*" berarti ilmu pengetahuan.¹⁰

Penelitian itu sendiri menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji seperti dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif*, menyebutkan : " Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten."¹¹

Sedangkan penelitian menurut Ronny Hanitijo S., di dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, mengatakan :

Penelitian itu sendiri pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Sedangkan mengembangkan mempunyai arti memperluas dan menggali lebih dalam sistem yang sudah ada.¹²

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 16.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1.

¹² Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 38.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sesuai dengan obyek penelitian yang diteliti, sehingga untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang ada di lapangan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- A. Metode Pendekatan.
- B. Spesifikasi Penelitian.
- C. Metode Pengambilan Sampel
- D. Metode Pengumpulan Data.
- E. Metode Penyajian Data.
- F. Metode Analisa Data

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang di samping menekankan pada ilmu hukum juga menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam mendekati suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau *social legal research*, hal ini mengingat bahwa permasalahan yang diteliti ada keterkaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis.

Yang dimaksud dengan faktor yuridis adalah penelitian tersebut berdasarkan pada norma-norma hukum, peraturan-peraturan yang memuat kerjasama antara institusi Kepolisian dengan Departemen Kehutanan Cq. Perum Perhutani dalam bidang penyidikan.

Sedangkan faktor sosiologisnya adalah pendekatan penelitian untuk mengetahui dampak atau gejala yang timbul, baik itu dampak positif ataupun negatif yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antara institusi Kepolisian dan Perum Perhutani dalam bidang penyidikan, sehingga dalam penelitian ini selain digunakan ilmu hukum juga digunakan ilmu sosial lainnya khususnya ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan ilmu ekonomi. Jadi faktor yuridis sosiologis adalah merupakan gejala masyarakat, yang di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variabel*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*).¹³

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada di atas.¹⁴ Dalam hal ini antara Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang.

¹³ *Ibid*, hal. 34.

¹⁴ *Ibid*, hal. 97.

C. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel- sampel dari populasi saja.¹⁵

Sedang populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, atau seluruh gejala, atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini.¹⁶ Dikarenakan populasi yang diteliti jumlahnya sangat besar dan ruang lingkupnya terlalu luas sehingga tidak mungkin untuk dapat meneliti secara keseluruhan, maka untuk mempermudah diambilkan beberapa individu, gejala atau kejadian yang memiliki unsur-unsur ataupun ciri-ciri tertentu yang dapat mewakili dan sesuai dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang serta Pimpinan dan Staff Administrasi dan Sumber Daya Manusia.

Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah teknik Non Random Sampling dengan cara purposive, yaitu suatu teknik pengambilan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu berdasarkan unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan bahan penelitian hukum, dipilihnya cara non random sampling karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

¹⁵ Ibid, hal. 46.

¹⁶ Ibid, hal. 44.

Dalam menggunakan metode purposive sampling cara untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b) Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
- c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.¹⁷

Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah Pimpinan dan Staff Administrasi Perum Perhutani KPH Semarang, Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perhutani KPH Semarang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang, yang terdiri atas :

- Pimpinan/ Staff Perum Perhutani KPH Semarang.
- Kepala Urusan Personalia dan Sumber Daya Manusia Perum Perhutani KPH Semarang.
- Penyidik Polisi yang berada di Mranggen.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perum Perhutani KPH Semarang yang berada di Mranggen.

Sedangkan responden dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- 1 Pejabat Administratur/ Ajun Perum Perhutani KPH Semarang.
- 1 Pejabat Kepala Urusan Personalia dan Sumber Daya Manusia Perum Perhutani KPH Semarang.
- 2 Orang Penyidik Polisi yang berada di Mranggen.

¹⁷ *Ibid*, hal. 51.

- 2 Orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perum Perhutani KPH Semarang yang berada di Mranggen.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang cukup dalam penelitian ini, maka digunakan metode :

1. Data utama, dalam penelitian ini disebut data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengadakan observasi dan wawancara langsung melalui pengajuan daftar pertanyaan kepada sampel dan responden.

- Observasi

Pengamatan secara langsung dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk kemudian dilakukan pencatatan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

- Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan obyek penelitian dengan melakukan tanya jawab langsung dan juga mengajukan daftar pertanyaan untuk dijawab responden dan sampel sehingga diperoleh data yang akurat.

2. Data pendukung, dalam penelitian ini disebut data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dengan demikian data yang

diteliti dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang biasa disebut dengan data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer :

- Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Penjelasannya.
- Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 04- PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :

- Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berpedoman Petunjuk Teknis No. Pol JUKNIS/ 16/ VII/ 1991, tanggal 29 Juli 1991.
- Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berpedoman Petunjuk Teknis No. Pol JUKNIS/ 17/ VII/ 1991, tanggal 29 Juli 1991.
- Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Wilayah Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah , tersebut Surat Keputusan Unit I No. : 177/ KPTS/ 1/ 1998 tanggal 28 Januari 1998.
 - Semua Berkas Perkara Penyidikan contohnya Berkas Perkara No. Pol : BP/ 25/ XI/2000/ Pabin tanggal 24 Nopember 2000 tentang pencurian kayu jati di dalam hutan negara.

E. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan

mentah. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengolahnya¹⁸ Proses pengolahan data melalui editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Di dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap. Selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

F. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu metode analisa yang menggunakan dasar interpretasi atau hasil wawancara baik langsung maupun secara tertulis dari nara sumber kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori dan doktrin-doktrin serta perundang-undangan yang terkait untuk mendapat jawaban mengenai pokok permasalahan.

¹⁸ Ibid hal. 64.